



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sandy Enggar Prayoga bin Sigit Irwanto;
2. Tempat lahir : Purwodadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/3 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rambatan Wetan Kecamatan Sindang
Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023, kemudian diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
7. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SANDY ENGGAR PRAYOGA bin SIGIT IRWANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SANDY ENGGAR PRAYOGA bin SIGIT IRWANTO** selama 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal putih;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
 - 1 (satu) buah pipet;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **SANDY ENGGAR PRAYOGA bin SIGIT IRWANTO** pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah gubuk yang beralamat Pekon Sukarame, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, atau pada suatu tempat lain setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa SANDY ENGGAR PRAYOGA bin SIGIT IRWANTO yang selanjutnya disebut Terdakwa sedang bermain Handphone di rumahnya kemudian dikarenakan Terdakwa merasa bosan Terdakwa pergi ke gubuk tempat biasa Terdakwa dan kawan-kawan berkumpul yang terletak di Pekon Sukarame, Kecamatan Talang Padang Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung. sesampainya disana sekira Pukul 19.00 Wib, tidak ada kawan-kawan Terdakwa, lalu Terdakwa di gubuk tersebut merokok dan main handphone. Tidak lama kemudian Kerindil (DPO) yang merupakan kawan Terdakwa menelfon dan menanyakan Terdakwa dengan berkata "san dimana? Udah balik tah?" lalu Terdakwa menjawab "Iya udah dua bulan gua di lampung" lalu Kerindil (DPO) menjawab "kok gak ngabarin lah dimana sekarang?" lalu Terdakwa menjawab "di markas sendiri gue" lalu Kerindil (DPO) menjawab "yauda gue kesana sekarang". Kemudian sekira Pukul 19.30 Wib Kerindil (DPO) datang ke gubuk dan berbincang-bincang, Terdakwa bercerita kepada Kerindil (DPO) bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menunggu panggilan karna dan pusing dikarenakan tidak ada pemasukan untuk istrinya, lalu Kerindil (DPO) berkata "dari pada lo pusing

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kot



mending kita happy aja”, lalu sekira pukul 20.15 Wib Kerindil (DPO) pergi ke tempat yang Terdakwa tidak ketahui dan kembali ke gubuk sekira pukul 20.35 WIB dan membawa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam, kemudian Kerindil (DPO) mengeluarkan 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal putih dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang sudah terhubung dengan 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian Kerindil (DPO) berkata “*udah kita pake aja ini dari pada pusing*”, lalu Terdakwa menyetujui ajakan dari Kerindil (DPO) untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut. Lalu Kerindil (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih dan memasukan nya ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek kemudian dibakar dan dihisab secara bergantian. Kemudian sekira pukul 21.20 Wib Kerindil (DPO) mengajak Terdakwa untuk minum minuman keras dengan berkata “*enak ini kalo lanjut minum*” dan Terdakwa pun menyetujui nya, lalu Kerindil (DPO) pergi untuk membeli minuman keras. Namun ketika Kerindil (DPO) ingin pergi Terdakwa menyuruh Kerindil (DPO) untuk membuang alat-alat bekas pemakaian Narkotika tersebut, lalu Kerindil (DPO) mengatakan “*jangan buang semua geh, susah cari barang sama pirek ini*”, lalu Kerindil (DPO) membawa 1 (satu) buah alat hisap sabu untuk dibuang ketempat yang Terdakwa tidak ketahui. Lalu Terdakwapun melanjutkan bermain di gubuk tersebut.

- Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Iwan Polantino bin Kholib, Saksi Apriawan bin Khairi beserta Tim Sat Narkoba Polres Tanggamus memasuki gubuk dan berkata kepada Terdakwa bahwa mereka dari anggota Sat Res Narkoba Polres Tanggamus sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan gubuk dan menemukan 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu di atas meja dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet ditemukan di lantai , kemudian Petugas Polisi melakukan pengecekan urine kepada Terdakwa dan didapati hasil (+) positif menggunakan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti sabu dengan berat netto 1,125 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB1 dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-Kristal Putih dengan berat netto 0,004 gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 yang disita dari Terdakwa Sandy Enggar Prayoga bin Sigit Irwanto telah diperiksa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3300 / NNF / 2023 tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si dan MADE AYU SHINTA. M., Amd., S.E. dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar hukum dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU

KEDUA :

Bahwa SANDY ENGGAR PRAYOGA bin SIGIT IRWANTO pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 20.35 Wib atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah gubuk yang beralamat Pekon Sukarame, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, atau pada suatu tempat lain setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bermain handphone di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, kemudian dikarenakan Terdakwa merasa bosan Terdakwa pergi ke gubuk tempat biasa Terdakwa dan kawan kawan Terdakwa berkumpul yang terletak di Pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di gubuk ke tempat biasa Terdakwa dan kawan kawan Terdakwa berkumpul yang terletak di Pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, namun sesampainya di sana kawan kawan Terdakwa tidak ada dan Terdakwa tetap berada di gubuk sambil merokok dan bermain handphone, lalu kawan Terdakwa yang bernama Kerindil (DPO) warga Pekon Luah Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus menelfon Terdakwa dan berkata "san dimana udah balik tah", kemudian Terdakwa menjawab "iya udah 2



(dua) bulan gua di lampung”, lalu Kerindil (DPO) menjawab “kok ga ngabarin lah, dimana skrg”, dan Terdakwa menjawab “di markas, sendirian gw “, lalu Kerindil (DPO) menjawab “yaudah gw kesana sekarang”, kemudian sekira pukul 19.30 WIB rekan Terdakwa Kerindil (DPO) warga Pekon Luah Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus sampai ke gubuk yang terletak di Pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan langsung ke gubuk, lalu ketika Terdakwa sudah bertemu dengan rekan Terdakwa Kerindil (DPO) dia bertanya kabar kepada Terdakwa dengan berkata “udah lama tah disini kapan balik gawe lg”, lalu Terdakwa menjawab “udah 2 (dua) bulan gw disini, gatau ini tinggal nunggu panggilan aja dari kantor” lalu Kerindil (DPO) menjawab “lama amat ga di panggil panggil”, lalu Terdakwa kembali menjawab “iya pening gw kasian anak bini gw udh 2 (dua) bulan ini gada pemasukan”, kemudian Kerindil (DPO) kembali menjawab “udah semoga aja dipanggil, daripada lo pusing kita hepi hepi aja”, lalu Kerindil (DPO) sekira pukul 20.15 WIB pergi ke tempat yang Terdakwa tidak ketahui dan kembali ke gubuk sekira pukul 20.35 WIB dan membawa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam, kemudian rekan Terdakwa Kerindil (DPO) mengeluarkan 2 (dua) buah plastik klip berisikan krisal putih dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang sudah terhubung dengan 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 1 (satu) buah korek api gas, kemudian Kerindil (DPO) berkata “udah kita pake aja ini daripada pusing”, lalu Terdakwa menyetujui ajakan dari Kerindil (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Kerindil (DPO) mengeluarkan shabu dari dalam 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih dan memasukkan nya ke dalam 1 (satu) buah pipa kaca pirek, lalu dibakarkan oleh nya 1 (satu) buah pipa kaca pirek tersebut dan dihisap oleh Kerindil (DPO) sebanyak 5 (lima) kali hisapan, kemudian Kerindil (DPO) memasukan kembali narkoba jenis shabu ke 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan dibakarkan nya oleh dia kepada Terdakwa dan Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah menggunakan Narkoba jenis Shabu Terdakwa merasa tenang dan rileks. Kemudian Kerindil (DPO) kembali memasukkan shabu ke dalam pirek lalu dibakarkannya dan dihisap Kerindil (DPO) sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa dan Kerindil (DPO) kembali mengobrol dan bermain handphone di gubuk, kemudian sekira pukul 21.20 WIB rekan Terdakwa Kerindil (DPO) mengajak Terdakwa untuk minum minuman keras dengan berkata “enak ini kalo lanjut minum” dan Terdakwa pun menyetujui nya, lalu Kerindil (DPO) pergi untuk membeli



minuman keras, namun saat Kerindil (DPO) ingin pergi Terdakwa menyuruh dia untuk membuang alat-alat narkoba yang habis Terdakwa gunakan bersama Kerindil (DPO), namun Kerindil (DPO) menjawab "jangan buang semua geh, susah nyari barang sama pirek ini", lalu Kerindil (DPO) membawa 1 (satu) buah alat hisap shabu untuk di buang ke tempat yang Terdakwa tidak ketahui dan pergi untuk membeli minuman keras, kemudian Terdakwa lanjut untuk bermain handphone di gubuk.

- Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Iwan Polantino bin Kholib, Saksi Apriawan bin Khairi beserta Tim Sat Narkoba Polres Tanggamus memasuki gubuk dan berkata kepada Terdakwa bahwa mereka dari anggota Sat Res Narkoba Polres Tanggamus sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan gubuk dan menemukan 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkoba jenis shabu di atas meja dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet ditemukan di lantai, kemudian Petugas Polisi melakukan pengecekan urine kepada Terdakwa dan didapati hasil (+) positif menggunakan narkoba jenis sabu, lalu didapati hasil urine (+) positif dan barang bukti di atas Terdakwa kemudian di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan No. Lab. 9916-22. B / HP / IX / 2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampe Urine **SANDY ENGGAR PRAYOGA bin SIGIT IRWANTO** disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METAMPHETAMIN (SHABU-SHABU)**, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Iwan Folantino bin Kholib**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah gubuk yang beralamat Pekon Sukarambe, Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sandy Enggar Prayoga bin Sigit Irwanto (alm), terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sandy Enggar Prayoga bin Sigit Irwanto (alm) bersama dengan Saksi Apriawan bin Khairi beserta Tim Sat Narkoba Polres Tanggamus;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi memasuki gubuk dan berkata kepada Terdakwa bahwa mereka dari anggota Sat Res Narkoba Polres Tanggamus sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan gubuk;
 - Bahwa pada saat pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu di atas meja dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet ditemukan di lantai;
 - Bahwa kemudian Petugas Polisi melakukan pengecekan urine Terdakwa dan didapati hasil (+) positif Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa ketika ditangkap, mengaku mendapatkan barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut dari Kerindil (DPO);
 - Bahwa Terdakwa saat ditangkap mengaku baru saja mengonsumsi Narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Kerindil di sebuah gubuk yang beralamat Pekon Sukarambe, Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, namun Sdr. Kerindil pergi;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa Terdakwa saat ditangkap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Apriawan bin Khairi**, yang dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 25 September 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah gubuk yang beralamat Pekon Sukarambe, Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sandy Enggar Prayoga bin Sigit Irwanto (alm), terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sandy Enggar Prayoga bin Sigit Irwanto (alm) bersama dengan Saksi Iwan Folantino bin Kholib beserta Tim Sat Narkoba Polres Tanggamus;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi memasuki gubuk dan berkata kepada Terdakwa bahwa mereka dari anggota Sat Res Narkoba Polres Tanggamus sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan gubuk;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu di atas meja dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet ditemukan di lantai;
- Bahwa kemudian Petugas Polisi melakukan pengecekan urine Terdakwa dan didapati hasil (+) positif Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap, mengaku mendapatkan barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut dari Kerindil (DPO);
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap mengaku baru saja mengonsumsi Narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Kerindil di sebuah gubuk yang beralamat Pekon Sukarambe, Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, namun Sdr. Kerindil pergi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih berhalangan hadir karena sedang menjalankan tugas dalam pekerjaannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka saksi-saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:3300/NNF/2023 tanggal 27 September 2023, dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si dan Made Ayu Shinta, M., A.Md., S.E. telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap kristal warna putih disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan No. Lab. 9916-22. B/HP/IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F., diketahui dan



ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya. M. Biomed, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Sandy Enggar Prayoga bin Sigit Irwanto disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di sebuah gubuk yang beralamat di Pekon Sukarame, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Tanggamus, terkait Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu di atas meja serta 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, dan 1 (satu) buah pipet merupakan barang yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sedangkan alat berupa bong sudah dibuang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Kerindil (DPO), Terdakwa hanya diberikan secara gratis oleh Sdr. Kerindil dikarenakan Terdakwa pada saat itu sedang penat dan bermain ke gubuk lalu dihubungi oleh Sdr. Kerindil untuk bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di gubuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu bersama dengan Sdr. Kerindil yang mana pertama kali Terdakwa diajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu oleh Sdr. Kerindil sebelum Terdakwa pergi bekerja di Indramayu dan yang terakhirnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Sdr. Kerindil dan merupakan teman sekolah sejak tahun 2018;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Kerindil untuk mengajak nongkrong dan saat itu Sdr. Kerindil mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang mana ajakan tersebut disetujui



oleh Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 20.35 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Kerindil mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama di sebuah gubuk yang beralamat di Pekon Sukarame, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dengan cara Sdr. Kerindil mengeluarkan sabu dari dalam 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah pipa kaca pirek, lalu dibakarkan oleh nya 1 (satu) buah pipa kaca pirek tersebut dan dihisap oleh Sdr. Kerindil sebanyak 5 (lima) kali hisapan, lalu Sdr. Kerindil memasukan kembali narkoba jenis sabu dalam pipa kaca pirek dan membakarnya untuk Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa merasa tenang dan rileks, setelah itu Sdr. Kerindil kembali memasukkan sabu ke dalam pirek dan membakarnya, selanjutnya Sdr. Kerindil menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui gubuk tersebut sering digunakan untuk transaksi narkoba, namun gubuk tersebut memang sering Terdakwa gunakan sebagai tempat nongkrong sebelum Terdakwa bekerja di Indramayu;
- Bahwa Terdakwa baru pulang dari Indramayu sejak 4 (empat) bulan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diminta oleh Sdr. Kerindil untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal putih, 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet, telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di sebuah gubuk yang beralamat Pekon Sukarame, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung,



Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Tanggamus karean diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu di atas meja serta 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet;
3. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, dan 1 (satu) buah pipet merupakan barang yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sedangkan alat berupa bong sudah dibuang;
4. Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Kerindil (DPO), Terdakwa hanya diberikan secara gratis oleh Sdr. Kerindil dikarenakan Terdakwa pada saat itu sedang penat dan bermain ke gubuk lalu dihubungi oleh Sdr. Kerindil untuk bersama-sama mengkonsumsi Narkoba jenis sabu di gubuk tersebut;
5. Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu bersama dengan Sdr. Kerindil yang mana pertama kali Terdakwa diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu oleh Sdr. Kerindil sebelum Terdakwa pergi bekerja di Indramayu dan yang terakhirnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023;
6. Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Sdr. Kerindil dan merupakan teman sekolah sejak tahun 2018;
7. Bahwa peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Kerindil untuk mengajak nongkrong dan saat itu Sdr. Kerindil mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang mana ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 20.35 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Kerindil mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama di sebuah gubuk yang beralamat di Pekon Sukarame, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dengan cara Sdr. Kerindil mengeluarkan sabu dari dalam 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah pipa kaca pirek, lalu dibakarkan oleh nya 1 (satu) buah pipa kaca pirek tersebut dan dihisap oleh Sdr. Kerindil sebanyak 5 (lima) kali hisapan, lalu Sdr. Kerindil memasukan kembali narkoba jenis sabu dalam pipa kaca pirek dan membakarnya untuk Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu



Terdakwa merasa tenang dan rileks, setelah itu Sdr. Kerindil kembali memasukkan sabu ke dalam pirek dan membakarnya, selanjutnya Sdr. Kerindil menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali;

8. Bahwa tidak lama kemudian anggota Satnarkoba Polres Tanggamus memasuki gubuk tersebut sambil menunjukkan surat perintah tugad dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan gubuk tersebut yang mana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu di atas meja serta 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet ditemukan di lantai, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:3300/NNF/2023 tanggal 27 September 2023, dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryadi, S.Si., M.Si dan Made Ayu Shinta, M., A.Md., S.E. telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap kristal warna putih disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan No. Lab. 9916-22. B/HP/IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F., diketahui dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya. M. Biomed, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Sandy Enggar Prayoga bin Sigit Irwanto disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine yang merupakan Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
11. Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui gubuk tersebut sering digunakan untuk transaksi narkoba, namun gubuk tersebut memang sering Terdakwa gunakan sebagai tempat nongkrong sebelum Terdakwa bekerja di Indramayu;
12. Bahwa Terdakwa tidak pernah diminta oleh Sdr. Kerindil untuk menjual narkoba jenis sabu;



13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Sandy Enggar Prayoga bin Sigit Irwanto yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat/publik, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di sebuah gubuk yang beralamat Pekon Sukarame, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Tanggamus karean diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu di atas meja serta 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, dan 1 (satu) buah pipet merupakan barang yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sedangkan alat berupa bong sudah dibuang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Kerindil (DPO), Terdakwa hanya diberikan secara gratis oleh Sdr. Kerindil dikarenakan Terdakwa pada saat itu sedang penat dan bermain ke gubuk lalu dihubungi oleh Sdr. Kerindil untuk bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di gubuk tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lebih dari 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu bersama dengan Sdr. Kerindil yang mana pertama kali Terdakwa diajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu oleh Sdr. Kerindil sebelum Terdakwa pergi bekerja di Indramayu dan yang terakhirnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Sdr. Kerindil dan merupakan teman sekolah sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Kerindil untuk mengajak nongkrong dan saat itu Sdr. Kerindil mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang mana ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 20.35 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Kerindil mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama di sebuah gubuk yang beralamat di Pekon Sukarame, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dengan cara Sdr. Kerindil mengeluarkan sabu dari dalam 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah pipa kaca pirek, lalu dibakarkan oleh nya 1 (satu) buah pipa kaca pirek tersebut dan dihisap oleh Sdr. Kerindil sebanyak 5 (lima) kali hisapan, lalu Sdr. Kerindil memasukan kembali narkotika jenis sabu dalam pipa kaca pirek dan membakarnya untuk Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu Terdakwa merasa tenang dan rileks, setelah itu Sdr. Kerindil kembali memasukkan sabu ke dalam pirek dan membakarnya, selanjutnya Sdr. Kerindil menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian anggota Satnarkoba Polres Tanggamus memasuki gubuk tersebut sambil menunjukkan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan gubuk tersebut yang mana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu di atas meja serta 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet ditemukan di lantai, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:3300/NNF/2023 tanggal 27 September 2023, dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si dan Made Ayu Shinta, M., A.Md., S.E. telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap kristal warna putih disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana terhadap penggunaan narkotika Golongan I dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan narkotika Golongan I dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui jika Terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu yang termasuk dalam narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang mana seharusnya penggunaan narkotika dalam golongan ini harus dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan Menteri maupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut digunakan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium melainkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan No. Lab. 9916-22. B/HP/IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F., diketahui dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya. M. Biomed;

Menimbang, bahwa tanpa adanya izin ataupun persetujuan tersebut serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu dengan tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkoba yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkoba golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di sebuah gubuk yang beralamat Pekon Sukarame, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Tanggamus karean diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa diketahui urine tersebut mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan No. Lab. 9916-22. B/HP/IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F., diketahui dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya. M. Biomed;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis sabu di atas meja dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh kesimpulan bahwa kristal warna putih yang terdapat dalam barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:3300/NNF/2023 tanggal 27 September 2023, dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si dan Made Ayu Shinta, M., A.Md., S.E;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Kerindil yang sebelumnya dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba bersama namun saat itu Terdakwa tidak diminta untuk membayar melainkan hanya diberikan secara gratis oleh Sdr. Kerindil dikarenakan Terdakwa pada saat itu sedang penat dan bermain ke gubuk lalu dihubungi oleh Sdr. Kerindil untuk bersama-sama mengkonsumsi Narkoba jenis sabu di gubuk tersebut yang mana sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Kerindil;

Menimbang, bahwa selanjutnya awalnya Terdakwa tidak mengetahui gubuk tersebut sering digunakan untuk transaksi narkoba, namun gubuk tersebut memang sering Terdakwa gunakan sebagai tempat nongkrong sebelum Terdakwa bekerja di Indramayu dan Terdakwa pun tidak pernah diminta oleh Sdr. Kerindil untuk menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 119 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pbenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal putih, 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa maupun penyalahguna narkoba lainnya, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*straaftijd*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandy Enggar Prayoga bin Sigit Irwanto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal putih;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
 - 1 (satu) buah pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, oleh Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Epita Indarwati, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24